



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 222/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISMI BACHTIAR bin AGIP KIRAM,**  
Tempat lahir : Jakarta,  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 13 Nopember 1995,  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Jl. Swadaya I Rt.007/010 Kel. Pejaten Timur,  
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 07-01-2014, No.SP Han/10/I/2014/Sek Pancoran.  
Sejak tanggal : 07-01-2014 s/d tanggal : 26-01-2014.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 24-01-2014, No. 116/0.1.14.3/Euh. 1/01/2014.  
Sejak tanggal : 27-01-2014 s/d tanggal : 07-03-2014.
- 3 Penuntut Umum tanggal 25-02-2014, No.B - 116/0.1.14.3/Euh.2/2/2014.  
Sejak tanggal : 25-02-2014 s/d tanggal : 16-03-2014.
- 4 Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03-03-2014 No. 267/  
Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 03-03-2014 s/d tanggal : 02-04-2014.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2014 No.  
267/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 03-04-2014 s/d tanggal : 01-06-2014.

Terdakwa tidak bersedia untuk di dampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No. 222/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal, 7 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ISMI BACHTIAR terbukti bersalah melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMI BACHTIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa  
1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun ganja dengan berat netto 0,7634 gram ( sisa lab 0,6261 gram) dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mohon keringanan dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, atas pembelaan Terdakwa permohonan keringan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2014 yang berbunyi sbb :

## **D a k w a a n :**

### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa ISMI BACHTIAR pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Swadaya I Rt.007/010 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Pancoran yang sedang melaksanakan tugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan bahwa ditempat sebagaimana tersebut di atas sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Dengan adanya informasi tersebut para saksi menindaklanjuti dan melakukan observasi dan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di curigai yaitu terdakwa ISMI BACHTIAR. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ISMI BACHTIAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan di bawah bangku didepan rumah tinggal terdakwa ISMI BACHTIAR.. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari PURNOMO (belum tertangkap).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang *secara tanpa hak dan melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. 390 L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dkk menyatakan :
  - 1 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 23,0890 gram (sisa lab 22,7875 gram).
  - 2 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8908 gram (sisa lab 1,8703)

disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar **GANJA** mengandung **THC Tetrahydrocannabinol**) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

*Perbuatan para terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

**ATAU**

**Kedua :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa BAMBANG SUHARWANTO Bin SUHARTONO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, *secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Pancoran yang sedang melaksanakan tugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan bahwa ditempat sebagaimana tersebut di atas sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Dengan adanya informasi tersebut para saksi menindaklanjuti dan melakukan observasi dan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di curigai yaitu terdakwa ISMI BACHTIAR. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ISMI BACHTIAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan di bawah bangku didepan rumah tinggal terdakwa ISMI BACHTIAR.. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari PURNOMO (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan agar mudah tidur dan jika terdakwa tidak mengkonsumsi ganja tersebut terdakwa merasakan susah tidur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 390 L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dkk menyatakan :
  - 1 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 23,0890 gram (sisa lab 22,7875 gram).
  - 2 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,8908 gram (sisa lab 1,8703)

disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar **GANJA** mengandung **THC Tetrahydrocannabinol**) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Assesment atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa, dan Psikososial Nomor 04/EXT/KELIMA-DKI/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 dari Yayasan KELIMA DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Batus, SE, M.Si dengan kesimpulan ISMI BACHTIAR tergolong sebagai penyalahguna narkotika ketergantungan golongan I jenis tanaman (THC/Ganja) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri.

*Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

## **M. TAUFIK HALIM**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di curigai yaitu terdakwa ISMI BACHTIAR.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ISMI BACHTIAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan di bawah bangku didepan rumah tinggal terdakwa ISMI BACHTIAR.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 183 A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dkk menyatakan : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun ganja dengan berat netto 0,7634 gram ( sisa lab 0,6261 gram) disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesment atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan jiwa, dan Psikososial Nomor 04/EXT/

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No. 222/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELIMADKI/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 dari Yayasan KELIMA DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Batius, SE, M.Si dengan kesimpulan HERU AORIYANTO tergolong sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis tanaman (THC/Ganja) dengan pola pemakaian Ketergantungan bagi diri sendiri.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Keterangan saksi RICKI SOSRO DHARSONO dibawah sumpah di BAP yang dibacakan oleh JPU atas persetujuan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di curigai yaitu terdakwa ISMI BACHTIAR.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ISMI BACHTIAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan di bawah bangku didepan rumah tinggal terdakwa ISMI BACHTIAR.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa penggunaan sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 183 A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dkk menyatakan : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun ganja dengan berat netto 0,7634 gram ( sisa lab 0,6261 gram) disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesment atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa, dan Psikososial Nomor 04/EXT/KELIMADKI/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 dari Yayasan KELIMA DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Batius, SE, M.Si dengan kesimpulan HERU AORIYANTO tergolong sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis tanaman (THC/Ganja) dengan pola pemakaian Ketergantungan bagi diri sendiri.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di curigai yaitu terdakwa ISMI BACHTIAR
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ISMI BACHTIAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan di bawah bangku didepan rumah tinggal terdakwa ISMI BACHTIAR.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunkan sendiri.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi Terdakwa dan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Hasil Assesment atau Pengkajian Penyalahguna Narkoba Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa, dan Psikososial Nomor 04/EXT/KELIMADKI/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 dari Yayasan KELIMA DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Batius, SE, M.Si dengan kesimpulan HERU AORIYANTO tergolong sebagai penyalahguna Narkoba golongan I jenis tanaman (THC/Ganja) dengan pola pemakaian Ketergantungan bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan daun ganja dengan berat netto 0,7634 gram ( sisa lab 0,6261 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum telah mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di curigai yaitu terdakwa ISMI BACHTIAR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ISMI BACHTIAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang ditemukan di bawah bangku didepan rumah tinggal terdakwa ISMI BACHTIAR.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 183 A/I/2014/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dkk menyatakan : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun ganja dengan berat netto 0,7634 gram ( sisa lab 0,6261 gram) disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesment atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan jiwa, dan Psikososial Nomor 04/EXT/KELIMADKI/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 dari Yayasan KELIMA DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Batius, SE, M.Si dengan kesimpulan HERU AORIYANTO tergolong sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis tanaman (THC/Ganja) dengan pola pemakaian Ketergantungan bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaanya telah di susun secara alternatif sehingga majelis hakim akan memilih dakwaan yang cocok dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

Kesatu Pasal 111 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau





Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang cocok untuk di terapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut .

- 1 Barang siapa;
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

**Ad 1. Unsur “Barang siapa”:**

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ISMI BACHTIAR ISMI BACHTIAR, kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari para terdakwa dan identitas dari para terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka dalam hal ini jelas bahwa para terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum.

Dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad 2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “.**

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ISMI BACHTIAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan di bawah bangku didepan rumah tinggal terdakwa ISMI BACHTIAR. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi M. TAUFIK HALIM, saksi HAIRULLAH dan saksi RICKI SOSRO DHARSONO dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan sendiri. Berdasarkan Berita Acara UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 183 A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No. 222/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si dkk menyatakan : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun ganja dengan berat netto 0,7634 gram ( sisa lab 0,6261 gram) disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Hasil Assesment atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa, dan Psikososial Nomor 04/EXT/KELIMA-DKI/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 dari Yayasan KELIMA DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Batius, SE, M.Si dengan kesimpulan ISMI BACHTIAR tergolong sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis tanaman (THC/Ganja) dengan pola pemakaian Ketergantungan bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 193 KUHP maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan keadaan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu.) bungkus kertas warna. coklat berisikan bahan daun ganja dengan berat netto 0,7634 gram, (sisalab 0,6261 gram) ; Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :  
Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan dalam hal penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan pengguna narkotika sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Yayasan KELIMA DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Batius, SE, M.Si Nomor 04/EXT/KELIMA-DKI/II/2014 tanggal 04 Februari 2014.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ISMI BACHTIAR bin AGIP KIRAM dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Hal 11 dari 12 Hal Putusan No. 222/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMI BACHTIAR bin AGIP KIRAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu.) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan daun ganja dengan berat netto 0,7634 gram, (sisa lab 0,6261 gram); dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : RABU, tanggal 07 MEI 2014 oleh kami MATHEUS SAMIADJI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LENDRIATY JANIS, SH.MH. dan MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUTIWI, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : YENITA SUFNIWATI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**LENDRIATY JANIS, SH.,MH**

**MATHEUS SAMIADJI, SH., M.H**

**MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH**

Panitera Pengganti

**SUTIWI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)